



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 44/HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/V/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM HELPDESK
PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi pelayanan konsultasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) untuk calon Anggota DPD dipandang perlu membentuk dan mengangkat Tim Helpdesk untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Helpdesk Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab./Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Prorgam dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Bagian Anggaran Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM HELPDESK PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019

KESATU : Membentuk dan mengangkat Tim Helpdesk Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019:

- | | | |
|--|---|--------------------|
| 1. Penerima/Penanganan Konsultasi | : | 1. Arifuddin |
| | | 2. Abu Hasan Taqwa |
| | | 3. M. Yamin |
| 2. Administrasi, Pelaporan dan Kearsipan | : | Syuriadin |
| 3. Operator SIPPP | : | M. Firmansyah |

KEDUA : Tugas tim helpdesk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Membuat/menyiapkan buku tamu dan lembar konsultasi;
2. Menerima konsultasi dari perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD dan/atau petugas penghubung.

3. Menjawab permohonan informasi konsultasi/permasalahan yang dihadapi oleh perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD secara lisan dan tertulis.
4. Membuat laporan harian mengenai konsultasi langsung dan melalui alamat surat elektronik (email), telepon, pesan singkat (short message service/sms) dan aplikasi pesan
5. Mengarsipkan semua dokumen konsultasi yang telah dibuat;
6. melakukan berkoordinasi dengan tim helpdesk KPU NTB Apabila terdapat permasalahan terkait dengan aplikasi SIPPP.
7. Melaporkan hasil kegiatan pada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

KETIGA

Masa Kerja Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah selama 4 (Empat) Bulan Terhitung Mulai bulan Mei s.d Agustus 2018.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2018 dari Bagian Anggaran 076

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 12 Mei 2018.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

RUSDYANTO



Tembusan; disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua KPU Prov. NTB di Mataram;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.